

BUKU 3
STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



PUSAT PENJAMINAN MUTU
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
2024


DAFTAR ISI



Halaman

Halaman judul.....	i
Daftar isi.....	iv
Halaman pengesahan	v
Pengendalian Dokumen Mutu	v
Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya	
Kata Pengantar Kepala PPM	
BAB 1 RUANG LINGKUP.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pemetaan Penyesuaian Standar Mutu	3
1.3 Visi.....	5
1.4 Misi	5
1.5 Tujuan	6
1.6 Sasaran.....	6
1.7 Daftar Istilah	7
BAB 2 ACUAN NORMATIF.....	9
BAB 3 STANDAR MUTU.....	10
3.1 Standar Nasional Pendidikan	10
3.1.1 Standar Luaran Pendidikan.....	10
a. Definisi.....	10
b. Rasional.....	10
c. Isi Standar.....	11
3.1.2 Standar Proses Pendidikan	11
a. Definisi.....	11
b. Rasional.....	12
c. Isi Standar.....	13
3.1.3 Standar Masukan Pendidikan.....	15
a. Definisi.....	15
b. Rasional.....	16
c. Isi Standar.....	17
3.2 Standar Penelitian	18
3.2.1 Standar Luaran Penelitian	18
a. Definisi.....	18
b. Rasional.....	18
c. Isi Standar.....	19
3.2.2 Standar Proses Penelitian.....	20
a. Definisi.....	20
b. Rasional.....	20
c. Isi Standar.....	21
3.2.3 Standar Masukan Penelitian.....	21
a. Definisi.....	21
b. Rasional.....	21
c. Isi Standar.....	22
3.3 Standar PkM.....	23
3.3.1 Standar Luaran PkM	23

a. Definisi.....	23
b. Rasional.....	23
c. Isi Standar.....	23
3.3.2 Standar Proses PkM.....	24
a. Definisi.....	24
b. Rasional.....	24
c. Isi Standar.....	25
3.3.3 Standar Masukan PkM.....	25
a. Definisi.....	25
b. Rasional.....	25
c. Isi Standar.....	26
3.4 Standar Pelampauan SN-Dikti.....	26
3.4.1 Standar Visi Misi Tujuan Tujuan dan Sasaran.....	26
a. Definisi.....	26
b. Rasional.....	27
c. Isi Standar.....	27
3.4.2 Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.....	27
a. Definisi.....	27
b. Rasional.....	28
c. Isi Standar.....	29
3.4.3 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru.....	30
a. Definisi.....	30
b. Rasional.....	30
c. Isi Standar.....	31
3.4.4 Standar Kemahasiswaan.....	31
a. Definisi.....	31
b. Rasional.....	32
c. Isi Standar.....	32
3.4.5 Standar Alumni.....	33
a. Definisi.....	33
b. Rasional.....	33
c. Isi Standar.....	34
3.4.6 Standar Suasana Akademik.....	34
a. Definisi.....	34
b. Rasional.....	35
c. Isi Standar.....	35
3.4.7 Standar Integrasi Penelitian dan PkM.....	36
a. Definisi.....	36
b. Rasional.....	36
c. Isi Standar.....	37
3.4.8 Standar Sarana dan Prasarana.....	37
a. Definisi.....	37
b. Rasional.....	38
c. Isi Standar.....	38
3.4.9 Standar Perpustakaan.....	39
a. Definisi.....	39
b. Rasional.....	40
c. Isi Standar.....	41
3.4.10 Standar Pengolahan Bahan Pustaka.....	48
a. Definisi.....	48

b. Rasional.....	48
c. Isi Standar.....	49
3.4.11 Standar Pengelolaan Keuangan.....	49
a. Definisi.....	49
b. Rasional.....	49
c. Isi Standar.....	49
3.4.12 Standar Sumber Daya Manusia.....	50
a. Definisi.....	50
b. Rasional.....	50
c. Isi Standar.....	51
3.4.13 Standar Sistem Informasi.....	52
a. Definisi.....	52
b. Rasional.....	52
c. Isi Standar.....	52
3.4.14 Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	53
a. Definisi.....	53
b. Rasional.....	53
c. Isi Standar.....	54
3.4.15 Standar Kerjasama.....	54
a. Definisi.....	54
b. Rasional.....	55
c. Isi Standar.....	55
3.4.16 Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	56
a. Definisi.....	56
b. Rasional.....	56
c. Isi Standar.....	57
REFERENSI.....	61

 <p>PUSAT PENJAMINAN MUTU STIESIA Surabaya</p>	STANDAR MUTU		
	Nomor	:	002/PPM-03/IV/2024
	Tanggal	:	17 April 2024
	Revisi	:	1
	Lembar	:	1 dari 63

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.	Kepala PPM STIESIA Surabaya		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.	Ketua STIESIA Surabaya		
3. Persetujuan	Dr. Suwitho, M.Si	Ketua Senat STIESIA Surabaya		
4. Penetapan	Prof. Dr. Nur Fadrih Asyik, S.E., M.Si., Ak., CA.	Ketua STIESIA Surabaya		
5. Pengendalian	Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M.	Kepala PPM STIESIA Surabaya		



**PUSAT PENJAMINAN MUTU
STIESIA Surabaya**

LEMBAR PENGENDALIAN DOKUMEN

Nomor	:	002/PPM-03/IV/2024
Tanggal	:	17 April 2024
Revisi	:	1
Lembar	:	2 dari 63

RIWAYAT PERUBAHAN

Revisi	Tanggal	Diusulkan oleh	Uraian Singkat Perubahan
1	22 Februari 2024	Kepala PPM	Menyesuaikan Standar Mutu dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

DISTRIBUSI

HARDCOPY

No	Penerima
-	-

SOFTCOPY

No	Penerima
1	Ketua STIESIA
2	Wakil Ketua I
3	Wakil Ketua II
4	Wakil Ketua III
5	Kaprodi D3 Akuntansi
6	Kaprodi D3 Manajemen Pajak
7	Kaprodi S1 Akuntansi
8	Kaprodi S1 Manajemen
9	Kaprodi S2 Akuntansi
10	Kaprodi S2 Magister Manajemen
11	Kaprodi S3 Ilmu Manajemen
12	Kaprodi PPAk

STATUS DISTRIBUSI

TIDAK TERKENDALI



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA SURABAYA
Nomor: A.77a/01.3k/IV/2024

Tentang:
PERUBAHAN STANDAR MUTU
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya,
Menimbang :
1. Bahwa tujuan STIESIA berdasarkan Statuta tahun 2019 adalah (a) menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas; (b) menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara; (c) serta menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi.
 2. Bahwa mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di STIESIA harus ditingkatkan serta berkelanjutan.
 3. Bahwa ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terkait perubahan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi sebagai bahan dalam merumuskan perubahan/revisi terhadap dokumen mutu STIESIA.
 4. Bahwa untuk mewujudkan maksud pada butir pertama, kedua dan ketiga tersebut diatas, dilakukan Perubahan Kebijakan Mutu dan Manual Mutu yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
 5. Bahwa dengan berubahnya Kebijakan Mutu dan Manual Mutu pada butir keempat tersebut diatas, diperlukan Perubahan Standar Mutu yang disahkan dengan Surat Keputusan Ketua STIESIA Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
 5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
 6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
 7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.
- Memperhatikan :
1. SK Ketua Perpendiknas Nomor: 36a-PP/01.1/Kpts/VIII/2007 tentang Pusat Penjaminan Mutu;
 2. Statuta STIESIA Surabaya;
 3. Rencana Induk Pengembangan STIESIA Surabaya 2020-2045;
 4. Rencana Strategis STIESIA Surabaya 2020-2024;
 5. SK Ketua STIESIA Nomor: A.52a/01.3k/II/2024 tentang Perubahan Kebijakan Mutu;
 6. SK Ketua STIESIA Nomor: A.53a/01.3k/II/2024 tentang Perubahan Manual Mutu



MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama : Standar Mutu STIESIA menjadi rujukan dan pengendali utama bagi Pusat Penjaminan Mutu (PPM) untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIESIA Surabaya.
- Kedua : Standar Mutu STIESIA menjadi rujukan bagi unit-unit kerja STIESIA dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pengalokasian sumberdaya yang tersedia.
- Ketiga : Dalam rangka implementasi Manual Sistem Penjaminan Mutu STIESIA, PPM melakukan koordinasi secara sinergis dengan unit-unit kerja STIESIA dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mencapai sasaran.
- Keempat : PPM melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian mutu STIESIA sebagai bahan dalam merumuskan perbaikan proses pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal STIESIA, termasuk melaksanakan evaluasi tahunan berdasarkan data dan indicator mutu tahun sebelumnya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 17 April 2024

Tembusan Yth:

1. Ketua PERPENDIKNAS
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
4. Seluruh Ketua Program Studi
5. Seluruh Kepala UK



Prof. Dr. Nur Fadjrih Asyik, S.E., M.Si., Ak. CA.

KATA PENGANTAR


Dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Integrasi antara regulasi mengenai sistem penjaminan mutu dan standar nasional dalam peraturan menteri menjadi langkah yang penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan adanya ketidaksesuaian pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan kondisi terkini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya sangat berkomitmen untuk memenuhi tuntutan regulasi standar pendidikan tinggi sebagaimana diamanahkan oleh regulasi tersebut. STIESIA Surabaya juga tengah berupaya mewujudkan pencapaian sertifikasi ISO SNI 21001:2018 bagi seluruh program studi. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen SPMI, khususnya Dokumen Standar Mutu yang dimiliki oleh STIESIA Surabaya.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi panduan seluruh pemangku kepentingan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya dalam menjamin mutu, mengembangkan mutu dan meningkatkan mutu lulusan, layanan dan pengelolaan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

Kepala Pusat Penjaminan Mutu



Okto Aditya Suryawirawan, S.M., M.S.M

BAB I

RUANG LINGKUP

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, integrasi terhadap peraturan mengenai penyelenggaraan sistem penjaminan mutu, standar nasional, dan evaluasi sertifikasi ke dalam peraturan menteri perlu dilakukan. Berdasarkan adanya ketidaksesuaian pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek) No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi dengan kondisi terkini, maka perlu dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi, sesuai dengan kebutuhan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Oleh karena itu, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang di dalamnya terangkum ketentuan-ketentuan terkait Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Akreditasi dan Standar Pendidikan Tinggi.

Dalam membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi demi meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi, perlu dilakukan penyusunan indikator kinerja utama (IKU) pada perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Cakupan IKU perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dinilai tidak lagi cukup dan relevan, sehingga perlu diadakan pengembangan terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, ditetapkan Permendikbudristek No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan

Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sejak tahun 2007 berdasarkan SK Ketua Perpendiknas No. Tahun 2007 tentang Pusat Penjaminan Mutu. Keberadaan SPMI di STIESIA Surabaya merupakan pemenuhan terhadap mandat **Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023** tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI di STIESIA Surabaya dilakukan melalui **penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan** standar pendidikan tinggi sebagai upaya pemenuhan dan pelampauan terhadap Standar Nasional (SN) Dikti dan IKU perguruan tinggi sesuai **Permendikbudristek No. 21O/M/2023**. Dalam pelaksanaan SPMI di STIESIA Surabaya, terdapat berbagai jenis perangkat yang digunakan. Secara umum peran perangkat tersebut adalah untuk mendokumentasikan pelaksanaan SPMI dan memungkinkan pemantauan terhadap penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan dan peningkatan standar SPMI STIESIA Surabaya dari waktu ke waktu. Dokumentasi pelaksanaan SPMI STIESIA Surabaya tertuang dalam bentuk Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, dan Formulir Mutu dengan mengacu tidak hanya pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 69 terkait penetapan perangkat SPMI, Permendikbudristek No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi dan **SNI ISO 21001: 2008** tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP), tetapi juga pada **9 Kriteria Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA**.

Berdasarkan penyesuaian terhadap kebijakan yang mengatur mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SNI ISO 21001: 2008 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP), dan pembaharuan terhadap Dokumen Kebijakan Mutu serta Dokumen Manual Mutu, perlu dilakukan perumusan ulang terhadap **Dokumen Standar Mutu** di STIESIA Surabaya sesuai perkembangan peraturan yang berlaku. STIESIA Surabaya dinilai bermutu apabila mampu merumuskan dan mewujudkan visinya dengan menjunjung misi yang diamanahkan

serta memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, visi, misi, tujuan dan sasaran STIESIA Surabaya akan menjadi acuan utama dalam pembuatan Dokumen Manual Mutu STIESIA Surabaya. Secara garis besar Dokumen Standar Mutu berisi kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan budaya mutu.

1.2. Pemetaan Penyesuaian Standar Mutu

STIESIA Surabaya berupaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui pemenuhan terhadap SN Dikti. SN Dikti dirumuskan mengacu pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dalam rangka memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat, menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul serta mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.

SN Dikti terdiri atas **standar nasional pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian masyarakat (PkM)**. Berdasarkan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 3 terkait penyesuaian terhadap Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, serta mengacu pada Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya tahun 2024, dilakukan penyesuaian terhadap standar mutu sebagaimana disajikan pada Tabel 1. Selain itu SN Dikti, Standar Mutu STIESIA Surabaya juga ditetapkan dengan mengacu pada **Instrumen Akreditasi Program Studi Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA), Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi** berdasarkan Permendikbudristek No. 21O/M/2023 dan SMOP SNI ISO 21001: 2008.

Tabel 1. Standar Mutu

Permendikbud No. 3 Tahun 2020		Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023	
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)			
1. Standar Pendidikan		1. Standar Nasional Pendidikan	
1	Standar Kompetensi Lulusan	1	Standar Luaran Pendidikan
2	Standar Isi Pembelajaran	a	Standar Kompetensi Lulusan
3	Standar Proses Pembelajaran	2	Standar Proses Pendidikan
4	Standar Penilaian Pembelajaran	a	Standar Proses Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	b	Standar Penilaian
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	c	Standar Pengelolaan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	3	Standar Masukan Pendidikan
8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	a	Standar Isi
		b	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
		c	Standar Sarana dan Prasarana
		d	Standar Pembiayaan
2. Standar Penelitian			
1	Standar Hasil Penelitian	1	Standar Luaran Penelitian
2	Standar Isi Penelitian	2	Standar Proses Penelitian
3	Standar Proses Penelitian	3	Standar Masukan Penelitian
4	Standar Penilaian Penelitian	a	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
5	Standar Peneliti	b	Standar Pembiayaan Penelitian
6	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	c	Standar Dosen Penelitian
7	Standar Pengelolaan Penelitian	d	Standar Sistem Penelitian berbasis TI
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat			
1	Standar Hasil PkM	1	Standar Luaran PkM
2	Standar Isi PkM	2	Standar Proses PkM
3	Standar Proses PkM	3	Standar Masukan PkM

4	Standar Penilaian PkM	a	Standar Sarana dan Prasarana PkM
5	Standar Pelaksana PkM	b	Standar Pembiayaan PkM
6	Standar Sarana dan Prasarana PkM	c	Standar Dosen PkM
7	Standar Pengelolaan PkM	d	Standar Sistem PkM berbasis TI
8	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM		
Standar Pelampauan SN Dikti			
4	Standar Visi Misi		
5	Standar Tata Pamong dan Tata Kelola		
6	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru		
7	Standar Kemahasiswaan		
8	Standar Alumni		
9	Standar Suasana Akademik		
10	Standar Integrasi Penelitian dan PkM		
11	Standar Sarana dan Prasarana		
12	Standar Perpustakaan		
13	Standar Pengolahan Bahan Pustaka		
14	Standar Pengelolaan Keuangan		
15	Standar Sumber Daya Manusia		
16	Standar Sistem Informasi		
17	Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan		
18	Standar Kerjasama		
19	Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal		

1.3. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan tinggi secara kreatif dan inovatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertaraf nasional dan internasional yang berkualitas dan bermartabat

1.4. Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis penelitian dan pengabdian secara kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional.
3. Menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial secara optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada kualitas dan mampu bersaing tingkat nasional dan internasional.

1.5. Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing.

1.6. Sasaran

1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran didukung kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan industri dan metode pembelajaran berbasis teknologi yang kreatif dan inovatif.
2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Penelitian berbasis *Output* Publikasian yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna, dengan Pendanaan Bersumber dari Internal dan Bersinergi dengan pemerintah maupun swasta.
3. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berbasis *Output* Publikasian yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna, dengan

Pendanaan Bersumber dari Internal dan Bersinergi dengan pemerintah maupun swasta.

4. Peningkatan Sistem Tata Pamong dan Pencapaian Prestasi STIESIA Surabaya.
5. Terciptanya Tata Laksana Organisasi dan Manajemen yang Memadai.
6. Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang Memadai.
7. Peningkatan Kerja Sama melalui Pengembangan Jejaring dan Kemitraan.
8. Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan dan Alumni
9. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Profesional
10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana secara Efektif dan Efisien
11. Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi berbasis Teknologi Informasi

1.7. Daftar Istilah

1. **Kebijakan Mutu** adalah dokumentasi tertulis berupa garis-garis besar penjelasan, pemikiran, sikap, pandangan STIESIA Surabaya mengenai SPMI yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di STIESIA Surabaya.
2. **Manual Mutu** adalah dokumen berisi petunjuk praktis tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang ditetapkan di STIESIA Surabaya.
3. **Standar Mutu** STIESIA Surabaya adalah dokumen yang berisi patokan, kriteria, dan ukuran mutu yang ingin dicapai oleh STIESIA Surabaya.
4. **Formulir Mutu** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Mutu STIESIA Surabaya yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu.
5. **Penjaminan Mutu** adalah kegiatan sistemis untuk meningkatkan mutu STIESIA Surabaya secara berencana dan berkelanjutan.

6. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
7. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di STIESIA Surabaya secara otonom.
8. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
9. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
10. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
11. **Indikator Kinerja Utama** yang selanjutnya disingkat IKU adalah kinerja perguruan tinggi yang akan menentukan klasifikasi perguruan tinggi
12. **Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan** yang selanjutnya disingkat SMOP adalah standar sistem manajemen dalam melakukan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan suatu organisasi dengan mengacu pada SNI ISO 21001:2018 dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi SNI ISO 21001:2018
13. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti, BAN-PT dan LAM
14. **Sertifikasi** adalah suatu pengesahan resmi dari suatu lembaga berwenang terhadap obyek, orang atau organisasi karena mereka telah memenuhi standar tertentu.

BAB II

ACUAN NORMATIF

Dalam Penyusunan Dokumen Standar Mutu, STIESIA Surabaya mengacu kepada aturan normatif dan landasan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 21O/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.

BAB III

STANDAR MUTU

3.1. Standar Nasional Pendidikan

3.1.1. Standar Luaran Pendidikan

a. Definisi

- 1) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 53 pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- 2) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- 3) Capaian pembelajaran lulusan merupakan suatu bentuk rumusan dari standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 4) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) adalah lembaga pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- 5) *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) adalah uji terstandar untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris bagi mereka yang bukan penutur asli.
- 6) *Certified Professional Auditor of Indonesia* (CPAI) adalah sertifikasi akuntan publik di Indonesia yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
- 7) Brevet pajak adalah kegiatan pelatihan atau kursus pajak dengan atau tanpa pengaplikasian software pajak dan tingkatan brevet A, B, dan C.
- 8) *Certified Accurate Professional* (CAP) merupakan ujian praktik komputer akuntansi menggunakan *software Accurate* untuk tingkat mahir.

b. Rasional

Misi kesatu STIESIA Surabaya adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis penelitian dan pengabdian secara kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi

pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodir kebutuhan *stakeholder*.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Kelulusan tepat waktu	Prodi	50% Tepat Waktu
2) Ketersediaan sertifikasi kompetensi pada skala nasional	LSP	Lisensi Nasional
3) Ketersediaan sertifikasi kompetensi bahasa Inggris (TOEFL) pada skala internasional	Pusat Bahasa	Lisensi Internasional
4) Ketersediaan sertifikasi profesi akuntan publik (CPAI) untuk Program Studi PPAk	Prodi PPAk	Lisensi Nasional
5) Ketersediaan sertifikasi brevet pajak	Tax Center	Tax Center
6) Ketersediaan sertifikasi <i>certified accurate program</i> (CAP)	Laboratorium Akuntansi	Laboratorium Akuntansi

3.1.2. Standar Proses Pendidikan

a. Definisi

- 1) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 53 pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas standar proses pembelajaran, standar penilaian dan standar pengelolaan.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 3) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- 4) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 5) Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, sebagai syarat untuk memperoleh gelar ahli madya.
- 6) Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
- 7) Thesis adalah adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister.
- 8) Disertasi adalah adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa, sebagai syarat untuk memperoleh gelar doktor.
- 9) Orientasi Pendidikan (Ordik) adalah kegiatan awal bagi setiap peserta didik yang menempuh jenjang perguruan tinggi.
- 10) Kuliah Kerja Praktek (KKP) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa berupa magang atau observasi di perusahaan atau instansi pemerintah secara terbimbing dan terpau sebagai persyaratan kelulusan.
- 11) *e-learning* adalah metode pembelajaran dengan memanfaatkan alat-alat elektronik secara daring atau *online*.
- 12) *blended learning* adalah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pertemuan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran *online*.

b. Rasional

Misi kesatu STIESIA Surabaya adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis penelitian dan pengabdian secara kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar proses pendidikan yang mampu mengakomodir kebutuhan *stakeholder*.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar proses pendidikan digunakan untuk menjamin keabsahan perencanaan, pelaksanaan dan

penilaian proses pembelajaran, dengan metode yang valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif serta menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Ketersediaan Dokumen Penetapan Strategi, Metode, dan Media Pembelajaran serta Penilaian Pembelajaran.	WK 1	Tersedia
2) Ketersediaan Dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	WK 1	Tersedia
3) Pemutakhiran Periodik Buku Pedoman Akademik.	Prodi	<i>Update</i>
4) Pemutakhiran Periodik Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir/ Skripsi/ Thesis/ Disertasi.	Prodi	<i>Update</i>
5) Pelaksanaan Kuliah Penyegaran/ Matrikulasi.	Prodi (Pascasarjana)	Jumlah Matakuliah (Berbeda setiap prodi)
6) Pelaksanaan Orientasi Pendidikan dan Kuliah Perdana	Prodi (Pascasarjana)	2
7) Pemenuhan Pelaksanaan Perkuliahan	Prodi	16
8) Penilaian Pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Prodi	100%
9) Frekuensi Penyelenggaraan Semester Antara	Prodi	1
10) Frekuensi Pembimbingan Akademik	Prodi	3
11) Pembatasan jumlah mahasiswa bimbingan akademik per tahun	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
12) Frekuensi Evaluasi Keberhasilan Studi Mahasiswa	Prodi	Frekuensi (Berbeda setiap prodi)
13) Frekuensi Pengarahan Mahasiswa yang Memprogram PKL/Magang, Tugas Akhir, KKP, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	Prodi	2
14) Pembatasan jumlah mahasiswa bimbingan per dosen pembimbing per semester	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)

15) Frekuensi Bimbingan Terstruktur	Prodi (Pascasarjana)	4
16) Frekuensi minimum proses bimbingan mahasiswa dengan dosen pembimbing	Prodi	8
17) Jumlah tahapan ujian tesis	Prodi S2	3
18) Jumlah tahapan ujian disertasi	Prodi S3	6
19) Nilai IPK mahasiswa	Prodi	3.0
20) Masa Studi	Prodi	Lama Masa Studi (Berbeda setiap prodi)
21) Waktu penyelesaian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	Prodi	Lama Penyelesaian (Berbeda setiap prodi)
22) Frekuensi Kalibrasi Soal Ujian	Prodi	4
23) Pelaksanaan UTS/UAS	Prodi	4
24) Evaluasi Hasil UTS/UAS	Prodi	4
25) Pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan	Prodi (D3 dan S1)	%Jumlah (Berbeda setiap prodi)
26) Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran	Prodi	%Kesesuaian (Berbeda setiap prodi)
27) Metode Pembelajaran Pemecahan Kasus	Prodi (D3 dan S1)	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
28) Metode Pembelajaran Kelompok Berbasis <i>Project (Team-Based Project)</i>	Prodi (D3 dan S1)	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
29) Implementasi metode pembelajaran <i>e-learning</i>	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
30) Implementasi metode pembelajaran <i>daring (blended learning)</i>	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
31) Pendistribusian Kartu Tanda Mahasiswa	Kemahasiswaan	2
32) Pembuatan Surat Keterangan Mahasiswa Aktif	Kemahasiswaan	1
33) Bimbingan dan Konseling	Kemahasiswaan	Terlaksana
34) Minat dan Bakat (Ekstrakurikuler)	Kemahasiswaan	Terlaksana
35) Pembinaan <i>Soft Skill</i>	Kemahasiswaan	Terlaksana
36) Layanan Kesehatan	Kemahasiswaan	Terlaksana
37) Magang Berbasis Kurikulum	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)

38) Magang Berbasis Non Kurikulum	Prodi	Jumlah
39) Proyek di Desa	Prodi	(Berbeda setiap prodi)
40) Mengajar di Sekolah	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
41) Pertukaran Pelajar Tingkat Nasional	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
42) Pertukaran Pelajar Tingkat Internasional	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
43) Penelitian/Riset	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
44) Kegiatan Wirausaha	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
45) Studi/Proyek Independen	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
46) Proyek Kemanusiaan	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
47) Bela Negara	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)

3.1.3. Standar Masukan Pendidikan

a. Definisi

- 1) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 53 pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas standar isi, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana serta standar pembiayaan.
- 2) Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 3) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa dan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan,

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- 4) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 5) Standar pembiayaan Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

b. Rasional

Misi kesatu STIESIA Surabaya adalah menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis penelitian dan pengabdian secara kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, menjadi pembelajar berkelanjutan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar masukan pendidikan yang mampu mengakomodir kebutuhan *stakeholder*.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar masukan pendidikan digunakan untuk menjamin tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi. Standar masukan pendidikan digunakan untuk menjamin dosen memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar masukan pendidikan juga menjamin ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai dan mengakomodir kebutuhan dosen dan mahasiswa dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran. Standar masukan pendidikan juga menjamin Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Ketersediaan Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum.	WK 1	Tersedia
2) Ketersediaan Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum.	WK 1	Tersedia
3) Ketersediaan Dokumen Pedoman Pengembangan Kurikulum.	WK 1	Tersedia
4) Ketersediaan Dokumen Penerapan Sistem Penugasan Dosen.	WK 1	Tersedia
5) Jumlah buku ajar non-praktikum	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
6) Pemutakhiran Periodik buku ajar praktikum.	Prodi	<i>Update</i>
7) Ploting Dosen Mengajar	Prodi	2
8) Pemenuhan Beban mengajar dosen sesuai bidang keilmuan pada program studi	Prodi	12
9) Pemenuhan Frekuensi penilaian realisasi kontrak Perkuliahan oleh dosen koordinator atau Prodi	Prodi	2
10) Implementasi <i>mix method</i> dalam metode pembelajaran inovatif meliputi metode ceramah, diskusi, <i>problem based learning</i> , <i>role playing</i> , <i>discovery learning</i>	Prodi	<i>Mix Method</i>
11) Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran mencakup sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	Prodi	Terpenuhi
12) Memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui mata kuliah pilihan	Prodi	Ada
13) Jumlah Dosen	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
14) Layanan Beasiswa	Kemahasiswaan	Terlaksana
15) Ketersediaan Dokumen Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana	WK II	Tersedia
16) Ketersediaan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana	WK II	Tersedia

3.2. Standar Penelitian

3.2.1. Standar Luaran Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 53 pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- 2) Buku Akademik adalah karya tulis yang memuat hasil penelitian, analisis, atau pemikiran baru dalam bidang ilmu tertentu.
- 3) Monograf/Referensi buku yang berfokus pada satu topik tertentu, biasanya berdasarkan penelitian yang mendalam dan terperinci.
- 4) Prototipe adalah purwarupa ataupun pemodelan produk yang dibuat untuk keperluan awal pengembangan, baik itu produk fisik ataupun digital.
- 5) Produk Digital adalah produk yang diciptakan, didistribusikan, dan dikonsumsi secara digital atau non-fisik.
- 6) Seminar adalah forum konsultatif yang mempertemukan para peneliti di bidang tertentu untuk berbagi hasil penelitian yang telah mereka lakukan.
- 7) Jurnal adalah kumpulan dari artikel yang diterbitkan secara berkala.
- 8) Scopus adalah salah satu layanan indeksasi dan penyedia database atau pusat data jurnal yang berada di bawah naungan Elsevier.
- 9) *Web of Science* (WoS) adalah satu layanan indeksasi dan penyedia database atau pusat data jurnal yang berada di bawah naungan Clarivate Analytics.

b. Rasional

Misi kedua STIESIA Surabaya adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar luaran penelitian yang mampu mengakomodir kebutuhan *stakeholder*.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar luaran penelitian digunakan untuk menjamin mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Jumlah Buku Akademik	LP2M	1
2) Jumlah Bab (<i>Chapter</i>) dalam Buku Akademik	LP2M	1
3) Jumlah Monograf/ Referensi	LP2M	1
4) Jumlah Laporan Penelitian	LP2M	1
5) Jumlah Prototipe	LP2M	1
6) Jumlah Produk Digital	LP2M	1
7) Jumlah Prosiding Nasional	LP2M	6
8) Jumlah Jurnal Nasional ber-ISSN	LP2M	125
9) Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2	LP2M	5
10) Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3	LP2M	20
11) Jumlah Seminar Internasional	LP2M	5
12) Jumlah Seminar Internasional Terindeks	LP2M	1
13) Jumlah Jurnal Internasional	LP2M	7
14) Jumlah Jurnal Internasional Bereputasi	LP2M	2
15) Jumlah publikasi di media massa	LP2M	20
16) Jumlah Publikasi karya ilmiah mahasiswa pada Jurnal Nasional ber-ISSN	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
17) Jumlah Publikasi karya ilmiah mahasiswa pada Jurnal Nasional Terakreditasi	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
18) Jumlah Publikasi karya ilmiah mahasiswa pada Jurnal Internasional	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
19) Jumlah Publikasi karya ilmiah mahasiswa pada Jurnal Internasional Bereputasi (Scopus, WOS)	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
20) Jumlah Publikasi karya ilmiah mahasiswa pada Seminar Nasional	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
21) Jumlah Publikasi karya ilmiah mahasiswa pada Seminar Internasional	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)

22) Jumlah Publikasi karya ilmiah mahasiswa pada Seminar Internasional Terindeks	Prodi	Jumlah (Berbeda setiap prodi)
23) Jumlah sitasi karya ilmiah penelitian dosen	LP2M	Jumlah (Berbeda setiap prodi)

3.2.2. Standar Proses Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek No. 53 Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
- 2) Rencana Induk Penelitian merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan **penelitian** institusi dalam jangka panjang.
- 3) Rencana Strategis Penelitian merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan **penelitian** institusi dalam jangka pendek.
- 4) Pusat Studi adalah unit tunggal atau multi-disiplin yang dibentuk untuk melakukan penelitian, pelatihan, dan berbagai layanan ilmiah.

b. Rasional

Misi kedua STIESIA Surabaya adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju taraf internasional. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar proses penelitian yang mampu mengakomodir kebutuhan *stakeholder*.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar proses penelitian digunakan untuk menjamin proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Ketersediaan Rencana Induk Penelitian (RIP) LP2M	LP2M	Tersedia
2) Ketersediaan Rencana Strategis Penelitian	LP2M	Tersedia
3) Ketersediaan Buku Pedoman Penelitian	LP2M	Tersedia
4) Keberadaan pusat studi dalam kegiatan penelitian	LP2M	2
5) Ketersediaan Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian	LP2M	Tersedia
6) Menugaskan Reviewer Penelitian Mandiri dan Kelompok	LP2M	40
7) Menugaskan dosen melakukan penelitian mandiri atau kelompok minimal 1 kali dalam setiap semester dengan dana internal	LP2M	30
8) Mendorong dosen melakukan penelitian dengan skema dana <i>Penelitian Kompetitif Nasional</i>	LP2M	10
9) Mendorong dosen melakukan penelitian dengan skema dana Penelitian Desentralisasi	LP2M	5
10) Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen untuk menulis skripsi, tesis, disertasi	LP2M	Jumlah (Berbeda tiap Prodi)

3.2.3. Standar Masukan Penelitian

a. Definisi

- 1) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek No. 53 Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- 2) *Artificial Intelligence* adalah kemampuan mesin untuk meniru atau meniru kecerdasan manusia

b. Rasional

Misi kedua STIESIA Surabaya adalah menyelenggarakan kegiatan penelitian secara kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

menuju taraf internasional. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat nasional maupun internasional. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar masukan penelitian yang mampu mengakomodir kebutuhan *stakeholder*.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar masukan penelitian digunakan untuk menjamin penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian, penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi dan penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Mengikutsertakan dosen pada <i>workshop</i> metodologi penelitian	LP2M	20
2) Mengikutsertakan Manajemen LP2M dalam <i>Workshop</i> Pengelolaan Kinerja LP2M	LP2M	10
3) Menyelenggarakan <i>workshop</i> Pendampingan Penyusunan Proposal Penelitian Dosen	LP2M	2
4) Menyelenggarakan Penelitian berbasis <i>Artificial Intelligence</i>	LP2M	2
5) Menyelenggarakan Klinik Proposal Penelitian Dikti dengan Narasumber Reviewer Dikti	LP2M	1
6) Menyelenggarakan Klinik Penulisan Jurnal Ilmiah Terindeks Scopus, WOS, Copernicus	LP2M	1
7) Penghargaan bagi Dosen yang Mengajukan Proposal Penelitian Hibah Dikti	LP2M	15
8) Perolehan Pendanaan Hibah Penelitian Dikti	LP2M	1
9) Sistem Penelitian	LP2M	-

3.3. Standar PkM

3.3.1. Standar Luaran PkM

a. Definisi

- 1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek No. 53 Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Seminar adalah forum konsultatif yang mempertemukan para peneliti di bidang tertentu untuk berbagi hasil penelitian yang telah mereka lakukan.
- 3) Jurnal adalah kumpulan dari artikel yang diterbitkan secara berkala.

b. Rasional

Misi ketiga STIESIA Surabaya adalah menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial secara optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar luaran PkM yang mampu mengakomodir kebutuhan *stakeholder*.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar luaran PkM digunakan untuk menjamin mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Jumlah Prosiding Nasional	LP2M	5
2) Jumlah Jurnal Nasional ber-ISSN	LP2M	10
3) Jumlah Jurnal Nasional Terakreditasi	LP2M	5
4) Jumlah Prosiding Internasional	LP2M	3
5) Jumlah Seminar Internasional	LP2M	3
6) Jumlah Jurnal Internasional Bereputasi	LP2M	-
7) Jumlah sitasi karya ilmiah PkM dosen	LP2M	Jumlah (Berbeda setiap prodi)

3.3.2. Standar Proses PkM

a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek No. 53 Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Rencana Induk Penelitian merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan **penelitian** institusi dalam jangka panjang
- 3) Rencana Strategis Penelitian merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan **penelitian** institusi dalam jangka pendek
- 4) Pusat Studi adalah unit tunggal atau multi-disiplin yang dibentuk untuk melakukan penelitian, pelatihan, dan berbagai layanan ilmiah.

b. Rasional

Misi ketiga STIESIA Surabaya adalah menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial secara optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar luaran PkM yang mampu mengakomodir kebutuhan *stakeholder*.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar proses PkM digunakan untuk menjamin proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Ketersediaan Rencana Induk PkM (RIP) LP2M	LP2M	Tersedia
2) Ketersediaan Rencana Strategis PkM	LP2M	Tersedia
3) Ketersediaan Buku Pedoman PkM	LP2M	Tersedia
4) Keberadaan pusat studi dalam kegiatan PkM	LP2M	2
5) Ketersediaan Pedoman monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM	LP2M	Tersedia
6) Menugaskan Reviewer PkM	LP2M	30
7) Menugaskan dosen melakukan kegiatan PkM minimal 1 kali dalam setiap semester dengan dana internal	LP2M	30
8) Mendorong dosen melakukan penelitian dengan skema Hibah Dikti	LP2M	5
9) Keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen	LP2M	Jumlah (Berbeda tiap Prodi)

3.3.3. Standar Masukan PkM

a. Definisi

- 1) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Permendikbudristek No. 53 Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

b. Rasional

Misi ketiga STIESIA Surabaya adalah menyelenggarakan kegiatan pemenuhan tanggung jawab sosial secara optimal melalui tindakan nyata berupa pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan dan kepedulian sosial yang tinggi, sehingga mampu berperan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar luaran PkM yang mampu mengakomodir kebutuhan *stakeholder*.

Mengacu pada Permendikbudristek No. 53 tahun 2023, standar masukan PkM digunakan untuk menjamin akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Mengikutsertakan dosen pada <i>workshop</i> penulisan artikel PkM	LP2M	-
2) Mengikutsertakan Manajemen LP2M dalam <i>Workshop</i> Pengelolaan Kinerja LP2M	LP2M	-
3) Menyelenggarakan <i>workshop</i> Pendampingan Penyusunan Proposal PkM Dosen	LP2M	1
4) Menyelenggarakan Klinik Proposal PkM Dikti dengan Narasumber Reviewer Dikti	LP2M	1
5) Menyelenggarakan Klinik Penulisan Jurnal PkM Internasional	LP2M	1
6) Penghargaan bagi Dosen yang Mengajukan Proposal PkM Hibah Dikti	LP2M	5
7) Perolehan Pendanaan Hibah PkM	LP2M	-
8) Sistem PkM	LP2M	-

3.4. Standar Pelampauan SN-Dikti

3.4.1. Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran

a. Definisi

- 1) Standar visi misi tujuan dan sasaran merupakan kriteria minimal mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan oleh STIESIA Surabaya.
- 2) Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan STIESIA Surabaya dalam jangka panjang
- 3) Rencana Strategis (Renstra) merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan STIESIA Surabaya dalam jangka pendek

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar visi misi tujuan dan sasaran yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar visi misi tujuan dan sasaran merupakan kriteria minimal mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang dirumuskan oleh STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Ketersediaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIESIA Surabaya	Pimpinan	Tersedia
2) Ketersediaan Visi dan Misi Keilmuan Program Studi	Prodi	Tersedia
3) Ketersediaan Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIESIA Surabaya	Pimpinan	Tersedia
4) Ketersediaan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) STIESIA Surabaya	Pimpinan	Tersedia

3.4.2. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

a. Definisi

- 1) Standar Tata Pamong dan Tata Kelola merupakan kriteria minimal mengenai tata kelola, pengelolaan akademik dan administratif, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan operasi dan fungsi perguruan tinggi yang dirumuskan oleh STIESIA Surabaya.
- 2) Statuta merupakan dokumen resmi yang mengatur struktur, fungsi, dan tata kelola suatu lembaga, seperti universitas, perguruan tinggi, atau organisasi lainnya.
- 3) Sistem Manajemen Operasional Pendidikan (SMOP) adalah kerangka kerja atau proses yang dirancang untuk mengelola berbagai aspek operasional dalam

lingkungan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan pendidikan yang disediakan oleh sebuah lembaga pendidikan.

- 4) Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah pedoman teknis yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Indonesia (BSN) untuk memastikan mutu, keamanan, kesehatan, dan kepatuhan terhadap regulasi tertentu dalam produk, proses, atau jasa tertentu.
- 5) Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang memberikan jasa profesi akuntansi kepada publik, termasuk di dalamnya jasa audit, jasa perpajakan, konsultasi keuangan, serta jasa-jasa terkait lainnya.
- 6) *Benchmarking* adalah proses perbandingan dan evaluasi kinerja suatu organisasi, produk, atau proses dengan standar atau praktik terbaik yang ada di industri atau di luar industri tersebut.
- 7) Lembaga Akreditasi Mandiri-Ekonomi Manajemen Bisnis Akuntansi (LAMEMBA) adalah lembaga yang bertugas untuk melakukan proses Akreditasi untuk Program Studi di Bidang Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, yang diprakasai oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Asosiasi Fakultas Ekonomi, dan Bisnis Indonesia (AFEBI).

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar tata pamong dan tata kelola yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar tata pamong dan tata kelola merupakan kriteria minimal mengenai tata kelola, pengelolaan akademik dan administratif, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan operasi dan fungsi perguruan tinggi yang dirumuskan oleh STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Ketersediaan Dokumen STATUTA	Pimpinan	Tersedia
2) Ketersediaan Dokumen Buku Pedoman Sistem Tata Pamong	Pimpinan	Tersedia
3) Ketersediaan Dokumen Kebijakan dan Peraturan Sistem Tata Pamong	Pimpinan	Tersedia
4) Ketersediaan Dokumen Struktur Organisasi dan Tata Kerja STIESIA Surabaya dilengkapi Tugas Pokok dan Fungsinya	Pimpinan	Tersedia
5) Ketersediaan Dokumen Pedoman Pengelolaan Fungsional dan Operasional 5 Aspek (POACH)	Pimpinan	Tersedia
6) Ketersediaan Dokumen Pengelolaan 11 Aspek	Pimpinan	Tersedia
7) Ketersediaan Lembaga Penegakan Kode Etik	Pimpinan	Tersedia
8) Ketersediaan Pedoman Kode Etik	Pimpinan	Tersedia
9) Ketersediaan Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi	Pimpinan	Tersedia
10) Ketersediaan Kebijakan Anti Intoleransi	Pimpinan	Tersedia
11) Ketersediaan Kebijakan Anti Kekerasan Seksual	Pimpinan	Tersedia
12) Ketersediaan Kebijakan Anti Perundungan	Pimpinan	Tersedia
13) Ketersediaan Kebijakan Anti Radikalisme	Pimpinan	Tersedia
14) Ketersediaan Kebijakan Anti Narkoba	Pimpinan	Tersedia
15) Ketersediaan Dokumen Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) SNI ISO 21001:2018	Pimpinan	Tersedia
16) Ketersediaan Dokumen Laporan Audit oleh KAP	Pimpinan	Tersedia
17) Publikasi Ringkasan Laporan Tahunan kepada Masyarakat	Pimpinan	Terpublikasi
18) Pelaksanaan <i>benchmarking</i>	Pimpinan	Terlaksana
19) Peringkat akreditasi Institusi STIESIA Surabaya	Pimpinan	B
20) Proses Peningkatan Peringkat Akreditasi LAMEMBA	Pimpinan	5 tahun sekali
21) Peringkat akreditasi program studi	Prodi	Berbeda Setiap Prodi

22) Peringkat akreditasi Internasional program studi	Prodi	-
23) Peringkat Perguruan Tinggi Unggulan LLDikti Wilayah VII Jatim (Regional)	Pimpinan	Peringkat 2
24) Klasterisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) STIESIA Surabaya	Pimpinan	Madya
25) Perubahan Bentuk Universitas	Pimpinan	-
26) Peringkat Klasterisasi Perguruan Tinggi oleh Pemerintah (Nasional)	Pimpinan	-
27) Peringkat Akreditasi Jurnal Ekuitas (Nasional)	Kepala Lembaga Jurnal Ilmiah	Terakreditasi Sinta 2
28) Peringkat Akreditasi Perpustakaan	Kepala Perpustakaan	-
29) Sertifikasi Laboratorium oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional)	Kepala Laboratorium	-
30) Sertifikasi Lingkup Internasional (SMOP SNI ISO 21001:2018) STIESIA Surabaya	Prodi	-
31) Penerapan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Pimpinan	Terlaksana
32) Keikutsertaan dalam Asosiasi Program Studi	Prodi	Aktif

3.4.3. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

a. Definisi

- 1) Standar penerimaan mahasiswa baru merupakan pedoman penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan system penerimaan mahasiswa baru yang dirumuskan oleh STIESIA Surabaya.
- 2) Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) adalah tahapan dalam menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta katalis dalam proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi .

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi

tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk menjamin tersedianya mahasiswa baru yang bermutu, maka diperlukan standar penerimaan mahasiswa baru.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar penerimaan mahasiswa baru merupakan pedoman penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan system penerimaan mahasiswa baru yang dirumuskan oleh STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Ketersediaan Dokumen Buku Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru	WK 3	Tersedia
2) Keterlaksanaan Program Promosi	Prodi (Pascasarjana)	Terlaksana
3) Penerimaan Mahasiswa Baru	Prodi	Jumlah
4) Persentase Jumlah Mahasiswa Asing dibandingkan Total Mahasiswa	Prodi	%Jumlah
5) Daftar Ulang Mahasiswa Baru	Kemahasiswaan	Jumlah
6) Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	WK 3	1

3.4.4. Standar Kemahasiswaan

a. Definisi

- 1) Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, kegiatan pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan di STIESIA Surabaya.
- 2) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di STIESIA Surabaya.
- 3) Career Center, Entrepreneurship and Tracer Study adalah unit kerja di STIESIA Surabaya yang berperan sebagai fasilitator bagi mahasiswa dan alumni dalam mendapatkan pekerjaan, menjadi wirausaha dan mendapatkan umpan balik terhadap outcome pendidikan dari alumni STIESIA Surabaya.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai misi hasil atau luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi, maka mulai dari masukan sampai prosesnya harus bermutu tersebut diperlukan standar kemahasiswaan yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar kemahasiswaan merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, kegiatan pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan yang dirumuskan oleh STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Pembekalan Karier bagi Mahasiswa Semester Akhir (Sosialisasi atau Seminar)	CCETS	2
2) Layanan Pusat Karier (Informasi Lowongan Kerja, Pengenalan Industri Kerja)	CCETS	250
3) Studi Banding ke Pusat Karier Perguruan Tinggi Lain	CCETS	2
4) Kunjungan ke Instansi untuk Persiapan Magang dan <i>Recruitment</i>	CCETS	2
5) Penyelenggaraan Bursa Kerja / <i>Job Fair / Campus Hiring</i>	CCETS	2
6) Keikutsertaan sebagai Anggota Indonesia Career Center Network (ICCN)	CCETS	1
7) Pendataan dan Pembinaan Mahasiswa yang berwirausahaan	CCETS	20
8) Pelaporan Kegiatan CCETS	CCETS	2
9) Pembinaan UKM penalaran, minat, bakat, kegemaran, dan kesejahteraan	Kemahasiswaan	Terlaksana
10) Sosialisasi Akademik dan Program Studi pada saat acara pengkaderan HIMA	Prodi	Terlaksana

11) Pengajuan Proposal Hibah PKM 5 Bidang	Kemahasiswaan	75
12) Perolehan Hibah PKM 5 Bidang	Kemahasiswaan	4
13) Hibah Kewirausahaan	Kemahasiswaan	1
14) Prestasi Karya Tulis Ilmiah Tingkat Lokal	Kemahasiswaan	2
15) Prestasi Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional	Kemahasiswaan	2
16) Prestasi Karya Tulis Ilmiah Tingkat Internasional	Kemahasiswaan	-
17) Prestasi Lomba Ilmiah Tingkat Lokal	Kemahasiswaan	4
18) Prestasi Lomba Tulis Ilmiah Tingkat Nasional	Kemahasiswaan	4
19) Prestasi Lomba Ilmiah Tingkat Internasional	Kemahasiswaan	-
20) Prestasi Non-Akademik Tingkat Lokal	Kemahasiswaan	5
21) Prestasi Non-Akademik Tingkat Nasional	Kemahasiswaan	2
22) Prestasi Non-Akademik Tingkat Internasional	Kemahasiswaan	-
23) Memiliki Karya yang Digunakan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Masyarakat	Kemahasiswaan	-
24) Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Nasional	Kemahasiswaan	500
25) Mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Internasional	Kemahasiswaan	-

3.4.5. Standar Alumni

a. Definisi

- 1) Standar Alumni merupakan kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni.
- 2) Alumni adalah seseorang yang telah lulus atau menyelesaikan kuliah.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk memonitor dan mengevaluasi peran serta kualitas *outcome* paraalumni tersebut diperlukan standar

alumni yang mampu memberikan arah dengan baik dalam pengelolaan kebutuhan alumni.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar alumni merupakan kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Jumlah lulusan yang terlacak (<i>tracer study</i>)	CCETS	Jumlah (berbeda tiap prodi)
2) Waktu tunggu lulusan	CCETS	Lamanya waktu (berbeda tiap prodi)
3) Kesiapan lulusan memiliki pekerjaan	CCETS	% lulusan bekerja dalam kurun waktu 6-12 bulan (berbeda tiap prodi)
4) Kesiapan lulusan menjadi wiraswasta	CCETS	Jumlah (berbeda tiap prodi)
5) Kesesuaian bidang kerja lulusan	CCETS	% kesesuaian lulusan sesuai bidang
6) Jumlah lulusan yang bekerja di perusahaan pada tingkat lokal/nasional/multinasional	CCETS	% jumlah lulusan tiap tingkat
7) Pembentukan dan Pelantikan Pengurus IKA-STIESIA	WK 3	Terlaksana
8) Pelaksanaan Reuni Akbar	WK 3	Terlaksana
9) Pembentukan Koordinator Wilayah IKA-STIESIA	WK 3	Terlaksana

3.4.6. Standar Suasana Akademik

a. Definisi

- 1) Standar Suasana Akademik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik yang kondusif untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- 2) Kebebasan Akademik adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh sivitas akademika dalam melakukan penulisan ilmiah, penelitian dan kajian, diskusi ilmiah tanpa tekanan dari pihak manapun.

- 3) Kebebasan Mimbar akademik adalah proses pengembangan ilmu lewat kegiatan perkuliahan dan seminar. Kebebasan mimbar akademik lebih ditekankan pada pengembangan kognitif atau nalar, sikap atau moral dan keterampilan yang dilakukan dalam laboratorium dan perpustakaan.
- 4) Otonomi Keilmuan adalah kondisi yang diciptakan untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan ilmu secara khusus untuk menyelenggarakan pengajaran dan penelitian berbagai disiplin ilmu sesuai kaidah-kaidah akademik.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapaimisi tersebut diperlukan standar suasana akademik yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar suasana akademik merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik yang kondusif untuk mengoptimalkan proses pembelajaran di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Jumlah tenaga ahli dari luar kampus untuk <i>sharing</i> keilmuan (akademisi atau praktisi Dalam Negeri)	Prodi	4
2) Jumlah tenaga ahli dari luar kampus untuk <i>sharing</i> keilmuan (akademisi atau praktisi Internasional)	Prodi	1
3) Interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan riset	LP2M	Jumlah (Berbeda tiap Prodi)
4) Interaksi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan PkM	LP2M	Jumlah (Berbeda tiap Prodi)
5) Kepanitiaan Wisuda	Panitia (<i>Ad Hoc</i>)	2
6) Kepanitiaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	Panitia (<i>Ad Hoc</i>)	Jumlah (Berbeda tiap Prodi)

7) Kepanitiaan Dies Natalis	Panitia (<i>Ad Hoc</i>)	1
8) Kepanitiaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)	Panitia (<i>Ad Hoc</i>)	Jumlah (Berbeda tiap Prodi)
9) Pemenuhan Frekuensi koordinasi program studi dengan dosen koordinator	Prodi	2
10) Pemenuhan Frekuensi koordinasi materi pembelajaran antar tim dosen (koordinator dan dosen paralel) - Rapat Pleno	Prodi	2
11) Pemenuhan Frekuensi Koordinasi Proses Pembimbingan antar Dosen Pembimbing PKL/Magang, KKP, Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi	Prodi	2
12) <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) - Diklatsar Kepemimpinan Setiap UKM per tahun	Kemahasiswaan	16
13) <i>Company Visit/Government Visit/University Visit</i>	Kemahasiswaan	6
14) DIES Natalis Hima	Kemahasiswaan	3
15) Lomba Kemahasiswaan Internal	Kemahasiswaan	5
16) Lomba Kemahasiswaan Eksternal	Kemahasiswaan	10

3.4.7. Standar Integrasi Penelitian dan PkM

a. Definisi

- 1) Penelitian adalah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena atau fakta yang terjadi dengan terstruktur dan sistematis.
- 2) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi, disamping Dharma Pendidikan dan pengajaran serta Dharma Penelitian

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai misi

tersebut diperlukan standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar integrasi penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang integrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan PkM dalam penyelenggaraan pembelajaran di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Pemenuhan Jumlah mata kuliah yang terintegrasi dengan hasil penelitian dan PkM	Prodi	Jumlah
2) Ketersediaan Dokumen Kebijakan dan Evaluasi Integrasi Kegiatan Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran.	WK 1	Tersedia

3.4.8. Standar Sarana dan Prasarana

a. Definisi

- 1) Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Sarana pembelajaran antara lain alat Pelajaran yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung proses pembelajaran misalnya buku cetak, modul, alat praktik dan alat tulis.
- 3) Prasarana pembelajaran adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembelajaran yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses Pendidikan misalnya ruang kelas, bangunan, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.
- 4) Sarana dan prasarana harus memnuhi standar mutu, keselamatan kerja, Kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk menyiapkan sarana dan prasarana yang efektif, efisien, mudah dan siap untuk digunakan di bidang akademik dan non akademik guna menghadapi berbagai tantangan di masa depan maka diperlukan standar sarana dan prasarana STIESIA Surabaya.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar sarana dan prasarana kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Komputer	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
2) LCD	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
3) Meja	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
4) Kursi	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
5) Papan Tulis	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Ruang)
6) Ruang Kuliah	WK 2	Jumlah
7) Ruang Laboratorium	WK 2	Jumlah
8) Ruang Administrasi	WK 2	Jumlah
9) Ruang Belajar Mahasiswa (<i>Student Lounge</i>)	WK 2	Jumlah
10) Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa	WK 2	Jumlah
11) Sarana Olah Raga	WK 2	Jumlah
12) Sarana Ibadah	WK 2	Jumlah
13) Lahan Parkir	WK 2	Jumlah

14) Ruang Diskusi terbuka	WK 2	Jumlah
15) Hall 2	WK 2	Jumlah
16) Ruang PPMB	WK 2	Jumlah
17) Cafétaria STIESIA	WK 2	Jumlah
18) Klinik Pratama	WK 2	Jumlah
19) Toilet	WK 2	Jumlah
20) Gudang Arsip	WK 2	Jumlah
21) Layanan Perbankan	WK 2	Jumlah

3.4.9. Standar Perpustakaan

a. Definisi

- 1) Standar Perpustakaan merupakan kriteria minimal penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Perpustakaan adalah sebuah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- 3) Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
- 4) Atmosfer Akademik adalah suatu lingkungan yang kondusif bagi sivitas akademika yang mampu memperkaya proses pembelajaran, mendorong proses berfikir rasional yang independen, serta mendorong pengembangan diri seoptimal mungkin.
- 5) Cacah ulang (stock opname) adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.
- 6) Literasi informasi (information literacy) adalah kemampuan mengetahui (mengenal) kapan informasi diperlukan dan memiliki kemampuan menemukan,

mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperlukan dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.

- 7) Pelayanan pemustaka adalah pelayanan yang langsung berhubungan dengan pembaca atau pemakai jasa perpustakaan.
- 8) Pelayanan teknis adalah segala kegiatan dan proses yang berkaitan dengan pengadaan dan pengolahan koleksi perpustakaan agar dapat didayagunakan.
- 9) Pelestarian koleksi perpustakaan adalah kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.
- 10) Penyiangan koleksi adalah kegiatan mengeluarkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan pemustaka dan kondisi koleksi dianggap tidak layak pakai.
- 11) Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.
- 12) Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar tata pamong dan tata kelola yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar perpustakaan merupakan kriteria minimal penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Ketersediaan kebijakan pengembangan koleksi	Perpustakaan	Tersedia
2) Pelaksanaan kebijakan (jenis koleksi, jumlah koleksi, bentuk koleksi, subjek koleksi, kemutakhiran, distribusi, anggaran, dll)	Perpustakaan	Terlaksana
3) Survei kebutuhan koleksi setiap tahun	Perpustakaan	Terlaksana
4) Jumlah alat seleksi bahan perpustakaan (masukan dari pemustaka, timbangan buku, bibliografi, anotasi, katalog penerbit, <i>website</i> penerbit/toko buku, dll.)	Perpustakaan	Jumlah
5) Jumlah buku tercetak (diluar skripsi, tesis, disertasi,dan laporan penelitian)	Perpustakaan	Jumlah
6) Persentase koleksi inti (koleksi yang menunjang kurikulum program studi) dari keseluruhan koleksi	Perpustakaan	Persentase
7) Judul buku referensi yang dimiliki (kamus, ensiklopedia, bibliografi, katalog, indeks, direktori, <i>handbook</i> /manual, statistik, atlas, <i>globe</i> , dll.)	Perpustakaan	Jumlah
8) Surat kabar yang dilanggan (lokal dan nasional)	Perpustakaan	Jumlah
9) Majalah yang dilanggan	Perpustakaan	Jumlah
10) Jurnal ilmiah yang dilanggan per program studi	Perpustakaan	Jumlah
11) Jurnal elektronik yang dilanggan per program studi	Perpustakaan	Jumlah
12) Jumlah koleksi khusus (hasil penelitian, skripsi, tesis dan disertasi, dll)	Perpustakaan	Jumlah
13) Persentase penambahan koleksi buku tercetak per tahun	Perpustakaan	Persentase
14) Jumlah koleksi buku elektronik (<i>e-books</i>)	Perpustakaan	Jumlah

Indikator	PIC	Baseline
15) Koleksi <i>Audio Visual</i> yang dimiliki (CD, VCD, DVD, Kaset, dll.)	Perpustakaan	Jumlah
16) Jumlah brosur , <i>leaflet, pamflet, poster</i> yang dimiliki	Perpustakaan	Jumlah
17) <i>Database</i> yang dilanggan	Perpustakaan	Jumlah
18) Pengolahan buku/monograf	Perpustakaan	Jumlah
19) Standar pengolahan bahan perpustakaan (deskripsi bibliografi, klasifikasi dan tajuk subjek)	Perpustakaan	Tersedia
20) Sistem otomasi pengolahan	Perpustakaan	Tersedia
21) Kelengkapan buku	Perpustakaan	Tersedia
22) Pencacahan	Perpustakaan	Terlaksana
23) Penyiangan	Perpustakaan	Terlaksana
24) Cara pengendalian kondisi ruangan	Perpustakaan	Terlaksana
25) Pembasmian serangga perusak bahan perpustakaan (fumigasi)	Perpustakaan	Terlaksana
26) Jumlah perbaikan bahan perpustakaan per tahun	Perpustakaan	Jumlah
27) Luas gedung/ruang perpustakaan	Perpustakaan	Luas
28) Luas area koleksi	Perpustakaan	Luas
29) Luas area pemustaka	Perpustakaan	Luas
30) Luas area untuk staf	Perpustakaan	Luas
31) Luas area lain	Perpustakaan	Luas
32) Ruang/area yang tersedia di perpustakaan	Perpustakaan	Jumlah
33) Kebersihan gedung dan ruangan	Perpustakaan	Tersedia
34) Pencahayaan	Perpustakaan	Tersedia
35) Sirkulasi udara	Perpustakaan	Tersedia
36) Letak/Lokasi Perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
37) Rak Buku	Perpustakaan	Jumlah
38) Rak Jurnal	Perpustakaan	Jumlah
39) Rak Surat Kabar	Perpustakaan	Jumlah
40) Rak multimedia	Perpustakaan	Jumlah

Indikator	PIC	Baseline
41) Rak Buku Referensi	Perpustakaan	Jumlah
42) Rak <i>display</i> buku baru	Perpustakaan	Jumlah
43) Jumlah rak <i>Audio Visual</i> dan memenuhi kelayakan	Perpustakaan	Jumlah
44) Sarana penyimpanan katalog	Perpustakaan	Jumlah
45) Jumlah papan pengumuman	Perpustakaan	Jumlah
46) Jumlah meja baca	Perpustakaan	Jumlah
47) Jumlah meja sirkulasi (manual dan otomatis)	Perpustakaan	Jumlah
48) Jumlah meja kerja petugas	Perpustakaan	Jumlah
49) Jumlah kursi baca	Perpustakaan	Jumlah
50) Jumlah Televisi	Perpustakaan	Jumlah
51) VCD dan DVD <i>player</i>	Perpustakaan	Jumlah
52) Jumlah <i>scanner</i>	Perpustakaan	Jumlah
53) Jumlah perangkat komputer untuk kegiatan pengolahan dan administrasi perpustakaan	Perpustakaan	Jumlah
54) Jumlah perangkat komputer untuk pemustaka	Perpustakaan	Jumlah
55) Jumlah komputer yang terhubung dengan Internet	Perpustakaan	Jumlah
56) Aplikasi Otomasi perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
57) Kapasitas <i>bandwidth</i> (lebar pita) yang tersedia untuk keperluan perpustakaan	Perpustakaan	<i>bandwidth</i>
58) Sarana Pengamanan (<i>Locker</i> penitipan barang, CCTV dan pintu detektor, dll.)	Perpustakaan	Jumlah
59) Tersedia kantin, musholla, ruang pertemuan, area parkir bebas, area parkir dengan keamanan	Perpustakaan	Tersedia
60) Jenis pelayanan perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
61) Kegiatan peningkatan pelayanan perpustakaan	Perpustakaan	Terlaksana

Indikator	PIC	Baseline
62) Jam buka perpustakaan per minggu	Perpustakaan	Waktu
63) Sistem peminjaman/pengembalian bahan perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
64) Penelusuran informasi ke koleksi	Perpustakaan	Tersedia
65) Penelusuran informasi ke sumber daya informasi	Perpustakaan	Tersedia
66) Sistem Otomasi Pelayanan	Perpustakaan	Tersedia
67) <i>Website</i> perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
68) Persentase jumlah mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan	Perpustakaan	Persentase
69) Persentase jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi anggota	Perpustakaan	Persentase
70) Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per bulan dalam satu tahun	Perpustakaan	Jumlah
71) Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan melalui <i>online</i> per bulan dalam satu tahun	Perpustakaan	Jumlah
72) Jumlah rata-rata buku yang dipinjam per bulan dalam satu tahun	Perpustakaan	Jumlah
73) Jenis media promosi yang digunakan (papan pengumuman, daftar buku baru, <i>brosur</i> , <i>banner</i> , spanduk, poster, <i>electronicrunning text</i> , <i>website</i> , media sosial dll.)	Perpustakaan	Jumlah
74) Jenis kegiatan promosi yang dilaksanakan (penyebaran informasi, penyuluhan, lomba, pameran, duta baca, bimbingan pemustaka, penyiaran, dll.)	Perpustakaan	Tersedia
75) Jumlah kegiatan promosi perpustakaan per tahun	Perpustakaan	Jumlah
76) Jenis literasi informasi (orientasi perpustakaan, bimtek literasi informasi untuk mahasiswa tingkat awal, bimtek literasi informasi untuk tingkat akhir, bimtek literasi informasi untuk dosen, penyediaan	Perpustakaan	Jumlah

Indikator	PIC	Baseline
modul/pedoman dll.) dalam satu tahun		
77) Jumlah Kegiatan Literasi Informasi dalam satu tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
78) Perpustakaan berperan dalam mengurangi praktek plagiarisme dengan cara : menyediakan aplikasi online pengontrol plagiarisme; memberi topik tentang plagiarisme dalam kegiatan literasi; mengontrol pemustaka dalam memfotocopy literatur di perpustakaan; melakukan himbauan tertulis anti plagiarisme di perpustakaan.	Perpustakaan	Terlaksana
79) Status kepala perpustakaan	Perpustakaan	Status
80) Jenjang pendidikan kepala perpustakaan	Perpustakaan	Jenjang
81) Peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) kepala perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll. dalam bidang perpustakaan) dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Terlaksana
82) Jumlah pustakawan (profesional)	Perpustakaan	Jumlah
83) Jumlah tenaga teknis	Perpustakaan	Jumlah
84) Jumlah tenaga perpustakaan yang berlatar belakang pendidikan minimal D2 perpustakaan atau D2 bidang lain ditambah diklat / bimtek perpustakaan	Perpustakaan	Jumlah
85) Rata-rata peningkatan kompetensi berkelanjutan (PKB) per orang tenaga perpustakaan (pelatihan, bimtek, seminar, lokakarya, dll.) dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Rata-rata

Indikator	PIC	Baseline
86) Jumlah tenaga yang memiliki sertifikat kompetensi	Perpustakaan	Jumlah
87) Jumlah tenaga perpustakaan sebagai anggota profesi (Ikatan Pustakawan Indonesia, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, Ikatan Pustakawan Indonesia, dll.)	Perpustakaan	Jumlah
88) Kebijakan perpustakaan secara tertulis (koleksi, pengolahan, pelayanan, promosi, teknologi, anggaran, ketenagaan, organisasi, Sarana dan prasarana)	Perpustakaan	Tersedia
89) Pendirian perpustakaan perguruan tinggi	Perpustakaan	Tersedia
90) Pendirian perpustakaan perguruan tinggi	Perpustakaan	Tersedia
91) Struktur organisasi kelembagaan perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
92) Garis komando (<i>Line of commands</i>) Kepala Perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
93) Program kerja perpustakaan	Perpustakaan	Tersedia
94) Laporan kegiatan	Perpustakaan	Tersedia
95) Jumlah anggaran perpustakaan per tahun	Perpustakaan	Jumlah
96) Sumber anggaran dari: APBN/APBD/Yayasan, sebagian dari anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat tidak mengikat, kerjasama yang saling menguntungkan, bantuan laur negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan, sumber lain yang sah.	Perpustakaan	Tersedia
97) Jumlah dana partisipasi masyarakat/alumni/ perusahaan berupa sumbangan yang tidak mengikat.	Perpustakaan	Jumlah
98) Alokasi Anggaran untuk perpustakaan dari seluruh anggaran	Perpustakaan	Tersedia

Indikator	PIC	Baseline
perguruan tinggi di luar belanja pegawai.		
99) Jumlah kerja sama perpustakaan dengan internal lingkungan perguruan tinggi (fakultas dan unit kerja lain) dalam 3 tahun terakhir.	Perpustakaan	Jumlah
100) Jumlah Kerja sama perpustakaan dengan lembaga/komunitas di luar perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
101) Jumlah karya inovatif/kreatif yang diterapkan dalam pengelolaan perpustakaan (pengembangan koleksi, pengolahan, layanan, perawatan, pelibatan mahasiswa/dosen, aplikasi TI dll.) dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
102) Jumlah jenis keunikan (koleksi berkebutuhan khusus, koleksi khusus, model layanan, lokasi perpustakaan, desain tata ruang, kegiatan akademik, dll.)	Perpustakaan	Jumlah
103) Jumlah prestasi perpustakaan dan pustakawan (juara, pengakuan kinerja, apresiasi, keterlibatan dalam profesi lokal dan nasional dll.) dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
104) Jumlah pertemuan pengembangan perpustakaan perguruan tinggi yang dipimpin oleh rektor atau pimpinan perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir	Perpustakaan	Jumlah
105) Jumlah program per tahun yang melibatkan fakultas/ jurusan/ program studi dan sivitas akademika dalam pengembangan perpustakaan	Perpustakaan	Jumlah
106) Survei dampak pelayanan perpustakaan terhadap perkembangan prestasi akademis	Perpustakaan	Tersedia

Indikator	PIC	Baseline
(karya tulis ilmiah, penelitian, dll) dalam tiga tahun		

3.4.10. Standar Pengolahan Bahan Pustaka

a. Definisi

- 1) Standar Pengolahan Bahan Pustaka merupakan kriteria minimal pengolahan bahan Pustaka yang meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi dan tajuk subjek harus dilakukan dengan menggunakan Peraturan Katalogisasi Indonesia.
- 2) Deskripsi Bibliografi adalah suatu set data bibliografis yang mencatat dan mengidentifikasi suatu publikasi
- 3) Klasifikasi Bahan Pustaka adalah penyusunan sistematis terhadap buku dan bahan pustaka lain, atau katalog, atau entri indeks berdasarkan subyek, dalam cara yang berguna bagi mereka yang membaca atau mencari informasi
- 4) Katalogisasi bahan pustaka adalah suatu proses mengkatalog buku yang dimiliki perpustakaan
- 5) Tajuk Subjek adalah kata atau kumpulan kata yang menentukan subjek buku dan material lainnya serta menyatukan materi perpustakaan di bawah subjek yang sama, digunakan pada katalog atau pangkalan data

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Dalam mengolah bahan perpustakaan yang berpedoman pada Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi tersebut diperlukan standar pengolahan bahan pustaka yang mampu mengakomodir pengolahan bahan pustaka.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar pengolahan bahan pustaka merupakan kriteria minimal pengolahan bahan Pustaka yang meliputi deskripsi bibliografi, klasifikasi dan tajuk subjek harus dilakukan dengan menggunakan Peraturan Katalogisasi Indonesia di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Katalogisasi bahan pustaka sesuai dengan ketentuan Peraturan Katalogisasi Indonesia yang disusun Perpustakaan Nasional	Perpustakaan	Tersedia
2) Katalogisasi bahan pustaka sesuai dengan ketentuan <i>Anglo American Cataloging Rules 2nd ed</i>	Perpustakaan	Tersedia
3) Klasifikasi bahan pustaka sesuai dengan ketentuan <i>23rd Dewey Decimal Classification</i>	Perpustakaan	Tersedia
4) Daftar Tajuk Subjek sesuai dengan ketentuan <i>Library of Congress Subject Headings</i>	Perpustakaan	Tersedia

3.4.11. Standar Pengelolaan Keuangan

a. Definisi

- 1) Standar Pengelolaan Keuangan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan tersebut diperlukan standar pengelolaan keuangan yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar pengelolaan keuangan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	WK 2	$\leq 75\%$

2) Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/Lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	WK 2	$\geq 10\%$
3) Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun.	WK 2	≥ 20 juta
4) Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	WK 2	≥ 20 juta
5) Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	WK 2	≥ 5 juta
6) Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	WK 2	$\geq 5\%$
7) Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	WK 2	$\geq 1\%$

3.4.12. Standar Sumber Daya Manusia

a. Definisi

- 1) Standar sumber daya manusia merupakan kriteria minimal perencanaan, penerimaan, pengembangan karir, retensi, pemberhentian, remunerasi, penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan PkM.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk menjaga keberlanjutan penjaminan kualitas pendidikan tinggi tersebut diperlukan standar sumber daya manusia yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar sumber daya manusia merupakan kriteria minimal perencanaan, penerimaan, pengembangan karir, retensi, pemberhentian, remunerasi, penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan PkM di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Dokumen Pedoman Kepegawaian	WK 2	Tersedia
2) Rasio Jumlah Dosen Tetap terhadap Jumlah Program Studi	WK 1	1:14,25
3) Kompetensi Pengampu Mata Kuliah	WK 1	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
4) Program Sertifikasi Pendidik	WK 2	68
5) Program sertifikasi dosen sebagai asesor kompetensi BNSP	WK 2	25
6) Program sertifikasi dosen profesional/kompetensi	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
7) Program rekognisi	WK 1	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
8) Peningkatan keterlibatan dosen dalam kegiatan/forum ilmiah	WK 2	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
9) Dosen Berkegiatan Tridharma di Perguruan Tinggi Lain	WK 1	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
10) Dosen Bekerja sebagai Praktisi di Dunia Industri	WK 1	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
11) Dosen Membimbing Mahasiswa Berkegiatan di Luar Program Studi	WK 1	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
12) Frekuensi Praktisi Mengajar di Kelas (Kuliah Tamu)	Prodi	4

3.4.13. Standar Sistem Informasi

a. Definisi

- 1) Standar Sistem Informasi merupakan kriteria minimal tentang system informasi yang digunakan untuk proses akademik dan non akademik dalam rangka pemenuhan informasi dan data yang up to date untuk proses pengambilan keputusan.
- 2) Sistem Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut STIESIA Sistem Informasi (SINFOS) adalah salah satu unsur penunjang teknis STIESIA.
- 3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah pusat data pendidikan tinggi yang meliputi data akademik perguruan tinggi.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai profesionalitas, kapabilitasm dalam tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut diperlukan standar system informasi yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar system informasi adalah kriteria minimal tentang sistem informasi yang digunakan untuk proses akademik dan non akademik dalam rangka pemenuhan informasi dan data yang up to date untuk proses pengambilan keputusan di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Aksesibilitas Data Mahasiswa	LPDE	WAN
2) Aksesibilitas Data Kartu Rencana Studi (KRS)	LPDE	WAN
3) Aksesibilitas Data Jadwal Mata Kuliah	LPDE	WAN
4) Aksesibilitas Data Nilai mata kuliah	LPDE	WAN
5) Aksesibilitas Data Transkrip Akademik	LPDE	WAN
6) Aksesibilitas Data Lulusan	LPDE	LAN

7) Aksesibilitas Data Dosen	LPDE	LAN
8) Aksesibilitas Data Tenaga Kependidikan	LPDE	LAN
9) Aksesibilitas Data Keuangan	LPDE	WAN
10) Aksesibilitas Data Inventaris	LPDE	LAN
11) Aksesibilitas Data Pembayaran SPP	LPDE	WAN
12) Aksesibilitas Data Perpustakaan	LPDE	WAN
13) Sistem informasi akademik	LPDE	Tersedia
14) Sistem <i>e-learning</i>	LPDE	Tersedia
15) Sistem <i>e-library</i>	LPDE	Tersedia
16) Sistem <i>e-journal</i>	LPDE	Tersedia
17) Sistem <i>e-repository</i>	LPDE	Tersedia
18) Sistem informasi pelacakan alumni (<i>tracer alumni</i>)	LPDE	Tersedia
19) Sistem penyusunan program kerja dan anggaran	LPDE	Tersedia
20) Sistem Keuangan	LPDE	Tersedia
21) Sistem Informasi Penjaminan Mutu Internal	LPDE	-
22) Sistem Manajemen File (E-Filling)	LPDE	-
23) Sistem Pasar Modal	LPDE	-
24) Sistem Ekspor Impor	LPDE	-
25) Sistem Pajak (E-SPT)	LPDE	-
26) Sistem Akuntansi (<i>Accurate</i>)	LPDE	-
27) Kapasitas bandwidth internet	LPDE	1.280
28) Kapasitas akses wifi terbuka (hotspot)	LPDE	92
29) Pemutakhiran <i>website</i>	LPDE	<i>Update</i>
30) Pemutakhiran data institusi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti	LPDE	<i>Update</i>
31) Pemutakhiran data program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemenristek-Dikti	LPDE	<i>Update</i>

3.4.14. Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Definisi

- 1) Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi

tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai pengembangan sumber daya manusia yang professional tersebut diperlukan standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024 Standar Kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Dokumen Kebijakan Penggajian, Tunjangan yang Melekat Pada Gaji dan Tunjangan Lainnya sesuai jenjang Pangkat, Golongan, Jabatan dan Masa Kerja	Perpendiknas	Tersedia
2) Dokumen Kebijakan Cuti	Perpendiknas	Tersedia
3) Dokumen Kebijakan Pengajuan Ijin untuk Jangka Waktu Tertentu	Perpendiknas	Tersedia
4) Dokumen Kebijakan Perlindungan Kesehatan (BPJS Kesehatan)	Perpendiknas	Tersedia
5) Dokumen Kebijakan Dana Pensiun (BPJS Ketenagakerjaan)	Perpendiknas	Tersedia
6) Program Pengembangan Jabatan Fungsional Dosen	Perpendiknas	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
7) Program Studi Lanjut dosen	Perpendiknas	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
8) Program Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan	Perpendiknas	Jumlah

3.4.15. Standar Kerjasama

a. Definisi

- 1) Standar kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi.

- 2) Kerjasama dalam negeri adalah kesepakatan antara STIESIA dengan instansi pemerintah, swasta, dan/atau badan hukum dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
- 3) Kerjasama luar negeri adalah kesepakatan antara STIESIA dengan instansi pemerintah, swasta, dan/atau badan hukum dalam negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar tata pamong dan tata kelola yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Dokumen Kebijakan dan Prosedur Pengembangan Jejaring dan Kemitraan	Kerjasama	Tersedia
2) Dokumen Perencanaan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan	Kerjasama	Tersedia
3) Jumlah Kerjasama Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan PkM Tingkat Wilayah/Lokal	Kerjasama	Jumlah (Berbeda tiap Kategori)
4) Keikutsertaan Anggota Asia Pacific Student Services Association (APSSA)	Kerjasama	1
5) Keikutsertaan Anggota Passage to ASEAN Association (P2A)	Kerjasama	1

3.4.16. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal

a. Definisi

- 1) Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan kriteria minimal tentang capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
- 2) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- 3) *Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan sekumpulan instruksi yang mendokumentasikan langkah-langkah kegiatan yang baku dan repetitive yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman, tanpa dampak yang merugikan terhadap lingkungan
- 4) Audit Mutu Internal merupakan mekanisme evaluasi ketercapaian standar mutu untuk menjamin berfungsinya system penjaminan mutu internal di perguruan tinggi.
- 5) Audit Kepatuhan merupakan mekanisme evaluasi terhadap setiap prosedur telah dilaksanakan secara tertib dan benar. Audit kepatuhan dilakukan melalui kunjungan di tempat teraudit/visitasi.

b. Rasional

Misi keempat STIESIA Surabaya adalah mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Misi tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan profesionalitas kelembagaan melalui penguatan tata kelola dalam membangun daya saing. Untuk mencapai misi tersebut diperlukan standar system penjaminan mutu internal yang mampu mengakomodir kebutuhan stakeholder.

Berdasarkan Dokumen Standar Mutu STIESIA Surabaya 2024, standar sistem penjaminan mutu internal merupakan kriteria minimal tentang capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja di STIESIA Surabaya.

c. Isi Standar

Indikator	PIC	Baseline
1) Integrasi pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terkait integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
2) Integrasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
3) Integrasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
4) Integrasi monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
5) Keterlaksanaan evaluasi proses pembelajaran dalam Rapat Tinjauan Manajemen	PPM	Terlaksana
6) Integrasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
7) Keterlaksanaan evaluasi proses penelitian dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
8) Integrasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
9) Keterlaksanaan evaluasi proses PkM dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
10) Dokumen Manajemen Organisasi Pendidikan (SMOP) SNI ISO 21001:2018	PPM	Tersedia
11) Sertifikasi Lingkup Internasional (SMOP SNI ISO 21001:2018) STIESIA Surabaya	PPM	Tersedia

12) Keterlaksanaan evaluasi penilaian pihak eksternal dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
13) Integrasi monitoring dan evaluasi suasana akademik dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
14) Keterlaksanaan evaluasi suasana akademik dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
15) Ketersediaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI):	PPM	Tersedia
16) Dokumen Kebijakan Mutu	PPM	Tersedia
17) Dokumen Manual Mutu	PPM	Tersedia
18) Dokumen Standar Mutu	PPM	Tersedia
19) Dokumen Standar Mutu Akademik (SN Dikti)	PPM	Tersedia
20) Dokumen Standar Mutu Non-Akademik (Pelampauan SN Dikti)	PPM	Tersedia
21) Dokumen Formulir Mutu	PPM	Tersedia
22) Dokumen Standard Operating Procedures (SOP)	PPM	Tersedia
23) Integrasi Pedoman Pengelolaan 11 Aspek pada Dokumen SPMI	PPM	Terintegrasi
24) Jumlah Auditor Internal (Pelatihan)	PPM	
25) Ketersediaan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu pendidikan di seluruh unit kerja tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi	PPM	Tersedia
26) Ketersediaan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu penelitian di seluruh unit kerja tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi	PPM	Tersedia
27) Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi penjaminan mutu PkM di seluruh unit kerja tahap Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi	PPM	Tersedia
28) Keterlaksanaan Koordinasi Kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen	PPM	Terlaksana

29) Laporan Evaluasi Kinerja Dosen dan Penetapan Dosen Berprestasi	PPM	Tersedia
30) Laporan Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru	PPM	Tersedia
31) Keterlaksanaan Evaluasi terhadap Umpan Balik Layanan (Kuesioner)	PPM	Terlaksana
32) Laporan Kuesioner	PPM	
33) Keterlaksanaan Koordinasi Kegiatan Audit Mutu Internal	PPM	Terlaksana
34) Laporan Audit Mutu Internal	PPM	Tersedia
35) Keterlaksanaan Koordinasi Kegiatan Audit Kepatuhan	PPM	Terlaksana
36) Laporan Audit Kepatuhan	PPM	
37) Keterlaksanaan Koordinasi Evaluasi Ketercapaian Renstra	PPM	Terlaksana
38) Laporan Evaluasi Ketercapaian Renstra	PPM	Tersedia
39) Review Siklus Penjaminan Mutu yang Melibatkan Reviewer Eksternal	PPM	-
40) Studi Banding untuk Continues Improvement Implementasi Penjaminan Mutu	PPM	Terlaksana
41) Rapat Tinjauan Manajemen	PPM	Terlaksana
42) Pelaporan Keterlaksanaan SPMI kepada LLDIKTI dan Kemendikbudristek	PPM	Terlaksana
43) Integrasi Monitoring dan Evaluasi Penjaminan Mutu Kerjasama yang mencakup Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
44) Keterlaksanaan evaluasi kerjasama dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
45) Integrasi monitoring dan evaluasi kemahasiswaan dan alumni dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
46) Keterlaksanaan evaluasi kemahasiswaan dan alumni dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
47) Integrasi monitoring dan evaluasi sumber daya manusia dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
48) Keterlaksanaan evaluasi Sumber Daya Manusia dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana

49) Integrasi monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana dalam Pedoman Monev	PPM	Terintegrasi
50) Keterlaksanaan evaluasi Sarana dan Prasarana dalam rapat tinjauan manajemen	PPM	Terlaksana
51) Pemutakhiran Sistem Informasi SPMI	PPM	<i>Update</i>

REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
5. Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 3.0 BAN-PT.
6. Instrumen Akreditasi Program Studi LAM-EMBA.
7. Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan SNI ISO 21001: 2018.
8. Rencana Strategis STIESIA 2020-2024
9. Dokumen Kebijakan Mutu STIESIA Surabaya 2024
10. Dokumen Manual Mutu STIESIA Surabaya 2024